



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU (PERSERODA), beralamat

di Jalan D.I Panjaitan No.96 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar – Riau, yang diwakili oleh Ersa Fithri selaku Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Perseroda), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. AFRIZAL, S.H., M.H., dan 2. ANDRI MAISAR, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “AFRIZAL, S.H., M.H., & REKAN” yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., No.470 Bangkinang Kota – Kampar- Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 053/AR/II/Kntr Hkm/2023 tanggal 17

Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Agustus 2023 di bawah register Nomor 339/SK/2023/PN Bkn, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

ADI SYAHPUTRA, beralamat di Dusun III Sei. Pabaso RT.001 RW.003 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tertanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tertanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana dari Penggugat tertanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Juli 2023 di bawah Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn;

Telah membaca:

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Sidang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dan Berita Acara Sidang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023;

Telah membaca Surat Pencabutan dari Penggugat tertanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat hendak mencabut gugatan dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, (vide Pasal 272 Rv);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim menilai bahwa tidak terdapat larangan bagi Penggugat untuk melakukan pencabutan atas Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dan karenanya pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn antara PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SARIMADU (PERSERODA) dengan ADI SYAHPUTRA, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan tersebut dikabulkan, maka Gugatan Sederhana dalam perkara ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bangkinang, dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Sederhana ini dicabut, maka untuk Perkara Gugatan Sederhana dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tersebut harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Sederhana ini dicabut, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 272 Rv, Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rbg serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dinyatakan dicabut;

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Bkn dari buku register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023**, oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kholijah, S.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	100.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp	450.000,00
4. PNB.....	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
6. Materai.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)